

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam hal penyelesaian perkara Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang penulis ngambil kesimpulan sebaagai berikut :

1. Dalam menerapkan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Serang, hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hadhanah secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 Tahun 1991, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi dipersidangan pada perkara Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg didalam pertimbangan putusan terhadap perkara hadhanah kewajiban Ayah setelah putusan hak asuh anak yang dilimpahkan kepadanya setelah putusnya perkawinan, berkewajiban memelihara, serta memberi pendidikan, pelajaran atau pengajaran sampai dewasa agar menjadi manusia

yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menatap masa depan.

2. Peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini, tergugat Ibu dari anak tidak mempunyai waktu dikarenakan tergugat mementingkan karirnya sehingga tidak bisa mengurus anaknya dan kurangnya kasih sayang, sehingga anak merasa tidak nyaman ketika bersama Ibunya. Sedangkan penggugat Ayah dari anak lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang kepada anaknya dan anak tentu lebih merasa aman dan nyaman berada dalam asuhan Ayahnya, demikianlah hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Menurut peneliti sebaiknya dalam permasalahan hak asuh anak akibat perceraian majelis hakim harus memutus selain melihat dari tabiatnya, majelis hakim juga harus melihat pihak yang memiliki waktu luang yang lebih dan mempunyai pendapatan yang cukup untuk si anak, supaya dapat mengutamakan kepentingan anak.
2. Setiap orang tua yang bercerai harus menjalankan dan memenuhi tanggung jawab terhadap anaknya baik itu Ibu maupun Ayahnya, karena meskipun Ayah atau Ibu dari anak tersebut sudah menikah lagi

mereka harus tetap bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai anak itu dewasa.